

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Memperdagangkan Satwa yang Dilindungi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Jasa Alex Parlingoman Hutauruk, Hafrida, Herry Liyus

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Correspondence: jashutauruk@gmail.com, hafrida_hukum@unja.ac.id, herry_liyus@unja.ac.id

Abstrak. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisa dan menemukan pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi di Indonesia, dan untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun permasalahan penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi di Indonesia? 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia? Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa *pertama*, Pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi di Indonesia, secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, yang menekankan pada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan pidana penjara dan pidana denda. *Kedua*, Pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, haruslah dilakukan dengan melakukan upaya perubahan terhadap Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, guna mewujudkan upaya pengaturan yang memenuhi karakteristik pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya keseimbangan antara hukum dan moral, penegakan keadilan yang holistik, fleksibilitas dalam penafsiran hukum, partisipasi masyarakat, dan aspek pencegahan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Memperdagangkan, Satwa Dilindungi

Abstract. *The aim of this research is to analyze and discover the criminal liability arrangements for perpetrators of trafficking in protected animals in Indonesia, and to find out and analyze the criminal liability of perpetrators of trafficking in protected animals from the perspective of laws and regulations in Indonesia. The problems of this research are 1) How is the criminal responsibility regulated for perpetrators of trafficking in protected animals in Indonesia? 2) What is the criminal liability of perpetrators of trafficking in protected animals from Indonesian laws and regulations perspective of? This research is a normative juridical research with a statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of the research show that firstly, the regulation of criminal liability for perpetrators of trafficking in protected animals in Indonesia is specifically regulated in legislation in the field of conservation of biological resources and ecosystems, which emphasizes criminal liability for perpetrators with imprisonment and fines. Secondly, criminal liability for perpetrators of trafficking in protected animals from the perspective of laws and regulations in Indonesia, must be carried out by making efforts to amend the Law on Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems, in order to create regulatory efforts that meet the characteristics of criminal liability, namely the existence of balance. between law and morals, holistic justice enforcement, flexibility in legal interpretation, community participation, and prevention aspects.*

Keywords: Criminal Liability, Trafficking, Protected Animals

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pengaturan dan pengakuan secara konstitusional yang menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum maka dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya melalui penegakan aturan- aturan hukum.¹ Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa Negara harus di dasarkan

¹ Dwi Atmoko dan Amalia Syauket, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan", *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 2, (2022) : 178.

kepada hukum.²

Berkaitan dengan penegakan hukum, adanya identitas kontitusional bahwa Indonesia adalah negara hukum akan memberikan konsekuensi bahwa seluruh tindakan negara dalam penegakan hukum harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Salah satu penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia adalah berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Diketahui bahwa Negara Indonesia memiliki sumber daya alam hayati yang beranekaragam, seperti di ketahui keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia mempunyai keunggulan Komparatif yang hanya bisa di tandingi oleh Brazil dan Zaire (Afrika), dan pada kenyataannya kira-kira 10% dari semua jenis makhluk yang hidup dan menghuni ini terdapat di Indonesia.³ Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia memiliki 35 ribu sampai 40 ribu spesies tumbuhan, 707 spesies mamalia, 1.602 spesies burung, 2.184 spesies ikan air tawar, 350 spesies amfibi dan reptil, 2.500 spesies moluska, 2 ribu spesies krustasea, 6 spesies penyulu laut, 30 spesies mamalia laut, dan lebih dari 2.500 spesies ikan. Indonesia juga menjadi rumah bagi beragam satwa langka dan asli yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Data IUCN pada 2013 mencatat bahwa terdapat 259 jenis mamalia, 384 jenis burung, dan 173 jenis amfibi endemik Indonesia.⁴

Keanekaragaman hayati merupakan sebuah konsep sebagai tanda keberadaan alam, kehidupan, dan keberagaman, aspek kehidupan dari hal yang paling kecil (gen dan bakteri) juga seluruh spesies binatang dan tumbuhan.⁵ Kondisi Indonesia yang merupakan salah satu negara yang sangat kaya akan keanekaragaman satwanya.⁶ Namun demikian kondisi yang ada menunjukkan bahwa kekayaan hayati tersebut terancam hilang, akibat dari ulah manusia itu sendiri.⁷ Faktor penyebab punahnya satwa liar yang dilindungi ini terjadi karena adanya perburuan satwa lain yang unik untuk diperdagangkan dan di pelihara secara illegal.⁸ Menurut data yang di peroleh dari Yayasan Planet Indonesia (YPI) menyatakan bahwa ada sekitar 6.320 satwa yang diperdagangkan secara illegal di daerah Kalimantan barat dengan 56 kasus.⁹

Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar di dalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.¹⁰ Dilihat dari sisi ekonomis, maka diketahui bahwa keanekaragaman hayati yang tinggi di Indonesia ini memberikan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan satwanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal disekitar habitat satwa.¹¹ Sistem hukum yang memadai, termasuk pelaksanaan dan penagakannya secara efektif di lapangan, dibutuhkan untuk menyelamatkan dan menjamin kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dalam jangka panjang bagi generasi masa kini dan masa akan datang.¹²

Mengacu pada *Word Wildlife Trade Report* yang diterbitkan CITES pada 2022, lebih dari 1,3 miliar individu tumbuhan dan hewan dilaporkan diperdagangkan secara legal secara internasional sepanjang tahun 2011 – 2020. Jumlah ini mencakup lebih dari 1,26 miliar tanaman dan 82 juta hewan, serta tambahan 279 juta kilogram produk berdasarkan beratnya (193 juta kg tanaman dan 86 juta kg

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm 55.

³ Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, (Malang : UIN Malang, 2007), hlm 35.

⁴ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-perdagangan-satwa-liar>, Diakses pada tanggal 13 Juni 2024.

⁵ Terra Madre, *Slow Food*, (Yogyakarta : Liberttoversita, 2011), hlm 15.

⁶ Astirin, “Permasalahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati”, *Jurnal Biodiversita, Vol. 1 No. 1*, (2017) : 36.

⁷ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2001), hlm 138.

⁸ Sylva Lestari, “Penilaian Kesehatan Hutan Pada Berbagai Tipe Hutan di Provinsi Lampung”, *Jurnal, Vol. 7, No. 1*, (2019) : 95.

⁹ <https://www.planetindonesia.org>, Diakses pada tanggal 13 Juni 2024.

¹⁰ Tony Soeharto, dkk., *Pelaksanaan Konvensi*, (Jakarta : CITES, 2003), hlm 6.

¹¹ Widada Sri Mulyati dan Hiroshi Kobayashi, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya : Perlindungan Hukum dan Konservasi Alam*, (Jakarta : Bogor, 2014), hlm 98.

¹² Samed, “Memberantas Kejahatan atas Satwa Liar : Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 2, No. 2*, (2015) : 3.

hewan).¹³ Apabila dilihat pada tingkat negara eksportir satwa liar terbesar di dunia antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2018, diketahui bahwa Indonesia merupakan negara tertinggi yang melakukan ekspor satwa liar terbesar di dunia, yaitu antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2018 telah mengeksport satwa liar mencapai angka 71.074.793 satwa liar ke puluhan negara. Sementara itu, sepanjang Januari – Desember 2023, LSM Komunikasi Flight mencatat, terdapat 54.488 individu satwa liar hidup disita, yang seluruhnya merupakan hasil perdagangan ilegal.¹⁴

Lebih lanjut, seiring kemajuan teknologi dan bertambahnya pengguna internet, perdagangan satwa liar semakin berkembang dengan adanya *platform* perdagangan daring. Menurut *International Fund for Animal Welfare* (IFAW), perdagangan ilegal terhadap satwa liar secara daring telah marak sejak tahun 2004. Kajian yang dilakukan organisasi lingkungan hidup *Wildlife Conservation Society* (WCS) Indonesia Program bersama KLHK, pada April 2021 – Maret 2022 menemukan ada hampir seribu iklan dari 421 akun *marketplace* yang menawarkan satwa liar ataupun bagian tubuhnya di Indonesia. Akun-akun tersebut mengiklankan satwa di berbagai jenis *marketplace*. Di antaranya Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Tokopedia. Sedangkan di media sosial, perdagangan satwa liar diketahui banyak terjadi di Facebook dan Kaskus. Satu akun penjual satwa liar dapat menggunakan dua atau lebih *platform* berbeda.¹⁵ Mayoritas satwa yang diperdagangkan secara daring merupakan satwa dilindungi.¹⁶ Berdasarkan data Garda Animalia, sejak 2015 – 2023, ada sekitar 113.608 iklan dari 12.597 akun penjual menawarkan satwa multi spesies melalui *Facebook*. Dalam periode sama, setidaknya ada 82.155 satwa multi-spesies berhasil dijual ke 7.384 akun peminat. Ada sekitar 1.453 grup *Facebook* yang mewadahi aktivitas terlarang itu. Pulau Jawa, menjadi wilayah paling banyak memiliki grup-grup *Facebook* itu.¹⁷

Fenomena tersebut di atas jelas menunjukkan maraknya perdagangan satwa yang dilindungi yang terjadi di Indonesia. Terlebih ketika para pelaku tersebut telah menggunakan kemajuan teknologi dengan penggunaan internet sebagai media perdagangannya, maka tentu kondisi yang demikian ini menunjukkan adanya permasalahan berkaitan dengan pengaturan terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku yang memperdagangkan satwa yang dilindungi belum mampu mencegah terjadinya praktek perdagangan ilegalnya.

Dalam tataran praktik, beberapa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi juga telah dilakukan. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1-A Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada bulan Juni 2024 telah menjatuhkan vonis pidana penjara 15 bulan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider satu bulan kurungan, untuk Terdakwa yang telah terbukti memburu dan memperdagangkan kulit harimau, yang karenanya melanggar Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) Undang-Undan Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 KUHP.¹⁸ Selain itu, Rencana Tuntutan Pidana, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Nomor PDM- 35/S.Penuh/Eku.2/06/2023, tindak pidana perdagangan kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi yaitu dalam hal ini kulit Harimau Sumatera (*Phantera Tigris Sumatrae*) yang terjadi di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi pada tahun 2023. Terhadap tindak pidana ini, Terdakwa telah dituntut dengan pidana penjara 3 (tiga) Tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Selain itu, menarik juga apabila dilihat pada kasus kepemilikan Landak Jawa (*hystrik javanica*), yang kemudian telah menetapkan Terdakwa I Nyoman Sukena yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar Bali pada tahun 2024. Terhadap tindak pidana ini, Terdakwa telah dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki Landak Jawa tanpa izin, namun tidak terbukti memiliki niat untuk memperjualbelikan maupun membunuh landak tersebut.¹⁹ Tuntutan bebas ini menunjukkan bahwa unsur perdagangan satwa

¹³ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-perdagangan-satwa-liar>, Diakses pada tanggal 13 Juni 2024.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ <https://www.mongabay.co.id/2024/06/13/hanya-15-bulan-penjara-hukuman-untuk-penjual-kulit-harimau-sumatera/>, Diakses pada tanggal 13 Juni 2024.

¹⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/peliharaan-landak-jawa-tanpa-mens-rea-nyoman-sukena-dituntut-bebas-lt66e642d333af6/>, Diakses pada tanggal 13 Juni 2024.

menjadi unsur utama dalam rangka pemenuhan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa.

Dengan didasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia?

METODE

1. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

2. Rancangan Kegiatan

Rencana kegiatan sangat penting dalam penelitian untuk mempersiapkan kajian yang akan diteliti secara lebih mendalam oleh peneliti. Rencana ini dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan.

3. Ruang lingkup atau Objek

Ruang lingkup dan objek kajian dari penelitian merupakan batasan sehingga peneliti lebih memfokuskan kajian penelitiannya dalam satu permasalahan saja. Adapun ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini adalah tentang Pertanggungjawaban Pidana, Memperdagangkan, Satwa Dilindungi dalam peraturan perundang-undangan.

4. Bahan dan Alat Utama

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur pustaka yang terkait dengan tema penelitian.

5. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi Operasional Variabel Penelitian merupakan pembatasan makna setiap variabel untuk menjelaskan hubungannya dengan judul dalam suatu penelitian. Adapun definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana adalah perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat dicela kepadanya.

b. Memperdagangkan

Memperdagangkan artinya pekerjaan menjual atau membeli sesuatu.

c. Satwa Dilindungi

Satwa dilindungi merupakan semua jenis satwa liar baik yang hidup maupun yang mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan yang berlaku dijadikan sebagai satwa yang dilindungi.

6. Teknik Analisis

Pada penelitian ini, digunakan analisis kualitatif sebagai metode analisis berbentuk narasi. Analisis kualitatif merupakan proses membangun argumentasi dalam bentuk narasi yang menjelaskan tentang tema penelitian. Oleh karena itu, analisis kualitatif pada penelitian ini penulis gunakan guna memberikan pemahaman dan analisis mendalam tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Memperdagangkan Satwa Yang Dilindungi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Penelitian yang dilakukan ini merupakan tipe penelitian hukum normative, sedangkan pendekatan yang dipergunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan terhadap tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan melalui penelusuran kepustakaan dengan memfokuskan kepada bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara inventarisasi, sistematisasi, dan interpretasi sesuai kebutuhan penelitian yang dilakukan dengan tidak menggunakan data secara statistik, dan disajikan secara deskriptif.

HASIL

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Memperdagangkan Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia

Adanya peraturan perundang-undangan juga memberikan pedoman bagi penegak hukum dalam menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam proses penyidikan dan penuntutan, aparat penegak hukum harus merujuk pada undang-undang untuk menilai apakah ada unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi dan apakah individu yang terlibat memenuhi kriteria subjek hukum yang diatur. Hal ini mencakup pertimbangan terhadap niat, kesalahan, dan unsur-unsur lain yang harus ada agar pertanggungjawaban dapat ditegakkan.

Analisis terhadap pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu meliputi.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Apabila dilihat pada materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak terdapat pengaturan yang secara tegas mengatur tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi di Indonesia. Namun demikian, ketika dianalisis lebih jauh terhadap ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan pengaturan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”, maka ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 ini memiliki beberapa implikasi penting yaitu adanya perlindungan lingkungan sebagai hak masyarakat, pembatasan atas kebebasan individu, keadilan berdasarkan nilai-nilai moral dan kesusilaan, menjamin keamanan dan ketertiban umum.

Dengan demikian, Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar konstitusional yang kuat untuk mendukung pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan terhadap dalam hal ini terhadap pelaku yang memperdagangkan satwa dilindungi di Indonesia, dengan menekankan pentingnya perlindungan hak masyarakat dan nilai-nilai moral dalam menjalankan kebebasan.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang kemudian dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2024.

Hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berikut perubahannya yaitu melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menunjukkan bahwa terdapat beberapa pengaturan pasal yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku memperdagangkan satwa dilindungi di Indonesia. Pasal-pasal yang memberikan pengaturan tersebut yaitu meliputi:

- a. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang telah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024;
- b. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
- c. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
- d. Pasal 40A ayat (1) huruf d, e, f, g, dan h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024;
- e. Pasal 40A ayat (4) huruf d, e, f, g, dan h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024;
- f. Pasal 40C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

Hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 berikut perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, diketahui bahwa pada pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan satwa yang dilindungi, menurut Penulis memiliki kelemahan pengaturan berkaitan dengan:

- a. Tidak terdapat norma yang dapat menjelaskan kriteria dari tindakan “memporniagakan” yang dijadikan sebagai larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

- b. Tidak terdapat pengaturan secara jelas berkaitan dengan pelaku korporasi yang memperdagangkan satwa yang dilindungi. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 secara tegas memberikan penormaan larangan bagi setiap orang, karenanya ketika pelaku yang memperdagangkan satwa yang dilindungi tersebut dilakukan oleh korporasi, maka Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tidak dapat serta merta diterapkan bagi korporasi tersebut. Penormaan yang demikian ini jelas akan menimbulkan permasalahan berkaitan dengan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang memperdagangkan satwa yang dilindungi.
- c. Tidak terdapat norma yang dapat menjelaskan kriteria pengecualian dari larangan memperniagakan satwa yang dilindungi, sebagaimana termuat dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. Kriteria terhadap keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan tersebut tidak diberikan penjelasan secara jelas dalam norma yang ada. Karenanya sangat dimungkinkan dalam rangka aktivitas keperluan penelitian maka terhadap satwa yang dilindungi diperjualbelikan kepada pihak tertentu. Ketika aktivitas memperdagangkan ini dilakukan dalam rangka kepentingan penelitian lebih jauh terhadap satwa dilindungi, maka akan menjadi pertanyaan apakah tindakan memperdagangkan tersebut termasuk dalam kategori tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Kondisi pengaturan yang demikian ini menurut Penulis jelas akan menimbulkan permasalahan dalam praktik pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan satwa yang dilindungi.
- d. Adanya kelemahan berkaitan dengan tidak diaturnya korporasi sebagai subjek hukum yang dilarang untuk memperdagangkan satwa yang dilindungi ini, berpengaruh terhadap norma sanksi yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang jelas juga tidak memberikan pengaturan terhadap sanksi yang dijatuhkan bagi korporasi yang memperdagangkan satwa yang dilindungi.
- e. Tidak terdapat pemisahan yang tegas berkaitan dengan pengaturan saksi atas tindakan memperdagangkan satwa yang dilindungi tersebut. Dalam posisi yang demikian ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 memberikan keleluasaan dari Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang memperdagangkan satwa yang dilindungi. Apabila dilihat pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, diketahui bahwa satwa yang dilindungi dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang. Seharusnya ketika Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah membedakan penggolongan satwa yang dilindungi tersebut dalam dua golongan, maka penjatuhan sanksi terhadap tindakan memperdagangkan satwa yang dilindungi juga dilakukan perbedaan antara dua golongan tersebut.

Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Memperdagangkan Satwa Yang Dilindungi

Dampak perdagangan satwa terhadap keanekaragaman hayati juga menjadi faktor penting yang mencirikan kekhususan ini. Tindakan ilegal dalam perdagangan satwa yang dilindungi dapat mengakibatkan penurunan populasi dan bahkan kepunahan spesies tertentu, yang memberikan dampak langsung dan signifikan terhadap keanekaragaman hayati. Sebaliknya, pelanggaran lingkungan secara umum, meskipun tetap merugikan, tidak selalu memiliki dampak yang sama dan secara langsung terhadap spesies, melainkan lebih cenderung berdampak pada keseluruhan ekosistem.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Penulis karakteristik pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi di Indonesia, meliputi:

1. Keseimbangan Antara Hukum dan Moral
2. Penegakan Keadilan yang Holistik
3. Fleksibilitas dalam Penafsiran Hukum
4. Partisipasi Masyarakat
5. Aspek Pencegahan

Karakteristik pendekatan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan satwa yang dilindungi di atas, akan sangat relevan dalam menentukan pengaturan pertanggungjawaban pidana. Karenanya, dengan mengintegrasikan seluruh karakteristik yang diuraikan di atas, maka

penegakan hukum akan dapat lebih efektif dalam melindungi keanekaragaman hayati dan mencapai keadilan ekologis. Kedudukan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan satwa yang dilindungi menduduki kedudukan penting. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang kuat, menetapkan kriteria yang jelas, mengatur proses hukum, dan berkontribusi pada perlindungan terhadap satwa yang dilindungi. Keberadaan peraturan yang relevan dan adaptif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap perlindungan satwa dapat ditindak dengan efektif dan berkeadilan, sehingga upaya konservasi dapat berjalan dengan baik.

Berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan ini, maka diketahui bahwa satu hal yang menjadi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia saat ini adalah pembentukan regulasi oleh Pemerintah yang dalam praktiknya dilaksanakan dalam rangka menjalankan delegasi dari aturan yang lebih tinggi. Pemerintah seringkali membentuk aturan dalam rangka merespons aturan lain yang lebih tinggi lagi seperti Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah yang dalam perspektif regulasi seharusnya dalam kondisi yang sudah lengkap sehingga sebisa mungkin menghindari kemungkinan didelegasikan kembali ke aturan yang lebih bawah.²⁰

Kondisi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sering mengalami delegasi dari aturan yang lebih tinggi seperti pandangan di atas, menurut Penulis juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berikut perubahannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Meskipun undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang penting untuk perlindungan satwa dan tumbuhan yang dilindungi, banyak aspek teknis dan implementatif yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut, yang didelegasikan untuk diatur melalui peraturan pemerintah atau peraturan menteri, yang berpotensi mengurangi efektivitas dan konsistensi perlindungan yang diinginkan.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan satwa yang dilindungi yang termuat dalam perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 berikut perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, dilakukan dengan:

1. Menentukan norma yang memperjelas kriteria dari “memperdagangkan”.
2. Menentukan norma yang dapat memperjelas kriteria dari pengecualian yang telah diatur menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.
3. Perlu diatur klasifikasi penjatuhan sanksi berdasarkan golongan atau jenis satwa yang dilindungi
4. Perlu adanya penambahan pengaturan saksi pidana tambahan bagi pelaku yang memperdagangkan satwa yang dilindungi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu *pertama*, Pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi di Indonesia, secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, yang menekankan pada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan pidana penjara dan pidana denda. *Kedua*, Pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, haruslah dilakukan dengan melakukan upaya perubahan terhadap Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, guna mewujudkan upaya pengaturan yang memenuhi karakteristik pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya keseimbangan antara hukum dan moral, penegakan keadilan yang holistik, fleksibilitas dalam penafsiran hukum, partisipasi masyarakat, dan aspek pencegahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Chazawi, Adami *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016
Madre, Terra. *Slow Food*. Yogyakarta : Liberttoversita, 2011
Mulyati, Widada Sri dan Hiroshi Kobayashi, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya : Perlindungan Hukum dan Konservasi Alam*. Jakarta : Bogor, 2014

²⁰ Sofyan Apendi, “Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Nasional dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Palar : Pakuan Law Review*, Vol. 07 No. 01, (2021) : 112.

Jasa Alex Parlingoman Hutauruk et al., *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Memperdagangkan Satwa Yang Dilindungi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*

Saifullah. *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*. Malang : UIN Malang, 2007

Silalahi, Daud. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung : Alumni, 2001

Soeharto, Tony, dkk., *Pelaksanaan Konvensi*. Jakarta : CITES, 2003

Jurnal

Apendi, Sofyan, “Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Nasional dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Palar : Pakuan Law Review*, Vol. 07 No. 01, (2021) : 112

Astirin. “Permasalahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati”, *Jurnal Biodiversita*, Vol. 1 No. 1, (2017) : 36

Atmoko, Dwi dan Amalia Syauket. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan”, *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 2, (2022) : 178

Lestari, Sylva. “Penilaian Kesehatan Hutan Pada Berbagai Tipe Hutan di Provinsi Lampung”, *Jurnal*, Vol. 7, No. 1, (2019) : 95

Samedi. “Memberantas Kejahatan atas Satwa Liar : Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 2, No. 2, (2015) : 3

Website

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-perdagangan-satwa-liar>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pelihara-landak-jawa-tanpa-mens-rea->

<https://www.mongabay.co.id/2024/06/13/hanya-15-bulan-penjara-hukuman-untuk-penjual-kulit-harimau-sumatera/>

<https://www.planetindonesia.org>

[-nyoman-sukena-dituntut-bebas-lt66e642d333af6/](https://www.planetindonesia.org/nyoman-sukena-dituntut-bebas-lt66e642d333af6/)